



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari sehingga perlu dikelola dengan asas fungsi sosial, nilai ekonomis, pemanfaatan, keterpaduan dan kelestarian untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah;
 - b. bahwa untuk mencegah kerusakan air tanah akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran maupun kegiatan alam, perlu dilakukan pengelolaan air tanah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4859);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Dinas adalah dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan air tanah.
7. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

18. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
19. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
20. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
21. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
22. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
23. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
24. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
25. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, keadilan, efektif dan terbuka.
- (2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap air tanah sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu dan berwawasan lingkungan hidup.
- (3) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga Strategi Pengelolaan Air tanah

Pasal 6

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pasal 7

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.

BAB IV PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah; dan
 - f. pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:
 - a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;

- c. penelitian;
- d. eksplorasi; dan/atau
- e. evaluasi data.

Pasal 11

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Walikota dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara.

Paragraf 3

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 15

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pengelolaan air tanah yang dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 16

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 :

- a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; dan
- c. dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Walikota dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;

- b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Pasal 20

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana air tanah.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Konservasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.

Pasal 26

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 28

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 29

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3 Pengawetan

Pasal 30

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 31

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir; dan/atau
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 32

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 33

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;

- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 4 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 34

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 35

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 37

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Zona pemanfaatan air tanah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan mempertimbangkan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyediaan

Pasal 39

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Urutan prioritas penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari ;
 - b. pertanian rakyat ;
 - c. sanitasi lingkungan ;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 40

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 41

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a.

Pasal 42

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 43

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau

- c. penggunaan air tanah kurang dari 50 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 44

Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.

Paragraf 5 Pengembangan

Pasal 45

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Pengusahaan

Pasal 46

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;

- b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyiapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 48

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 49

Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Pasal 50

Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

Pasal 51

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 52

- (1) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.

- (2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 53

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 54

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 55

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air tanah.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. peta situasi 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1: 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air tanah;
 - d. UKL-UPL atau AMDAL;
 - e. rekomendasi dari Dinas.

Pasal 57

Ketentuan UKL-UPL atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :

- a. untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi form isian UKL dan UPL.
- b. untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- c. untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

Pasal 58

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Penerbit Izin.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 61

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 63

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Perpanjangan izin seperti halnya izin baru, diterbitkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (3) Izin tidak dapat diperpanjang, apabila pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah belum dapat menyelesaikan pengeboran atau penggalian hingga masa izin berakhir.

Pasal 64

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 65

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 66

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 67

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Walikota;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
- g. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 68

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 69

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit dan/atau merusak segel tera dan segel instansi terkait pada meter air atau alat pengukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;

- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengeboran dan/atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau laporan tidak sesuai dengan kenyataan;
- g. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau bagi pengguna yang diwajibkan mempunyai sumur pantau;
- h. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- i. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 70

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin terbukti cacat hukum;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin; dan
 - c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 71

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.

- (4) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (5) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (6) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 73

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berupa:
 - a. anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
- (2) Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 74

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama.

BAB VII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 75

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 76

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 78

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau AMDAL.

Pasal 79

Walikota melimpahkan kewenangan pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah kepada Dinas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 61, Pasal 65, atau Pasal 68.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 61, Pasal 67 atau Pasal 68.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 60, Pasal 62 dan/atau Pasal 69, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 44, Pasal 50, Pasal 55, dan/atau Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Agustus 2011

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUJI ROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelampiran dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatannya, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Upaya konservasi air tanah

dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang berwenang.

Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara harus memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.

Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kota Magelang yang berada dalam Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten/ kota, yaitu Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Asas tanggungjawab, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah terdapat kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk bertanggungjawab atas usaha/kegiatan yang dilakukannya.

Asas keadilan, dimaksudkan agar keberadaan air tanah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang, selain itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas air tanah.

Asas efektif, dimaksudkan agar pengelolaan air tanah dapat dilaksanakan secara optimal dengan sumber daya yang terbatas.

Asas terbuka, dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar pengelolaan air tanah dapat dilaksanakan dengan peran serta masyarakat secara transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Ayat (2)

Pola pengelolaan air tanah secara terpadu adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan cekungan air tanah secara utuh dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kesinambungan ketersediaan” adalah agar sifat air tanah sebagai sumber daya terbarukan (*renewable resourcess*) tidak menjadi sumber daya yang tidak terbarukan (*unrenewable resourcess*) akibat kesalahan dalam pengelolaan.

Yang dimaksud “berkelanjutan pemanfaatan” adalah agar air tanah tidak mengalami penurunan fungsi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud “kelestarian air tanah” adalah agar kondisi air tanah dapat lestari dan terjaga kualitas serta kuantitasnya secara alamiah.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “utuh” adalah pengelolaan air tanah dengan melihat batas – batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis (proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah) yang tidak dibatasi oleh batas – batas administrasi.

Cekungan air tanah dalam ketentuan ini adalah cekungan air tanah yang terbentuk oleh proses geologi termasuk tubuh – tubuh air di dalamnya seperti air fosil (*conate water*) dan air panas (*hot water*).

Air panas yang dimaksud diatas, berbeda dengan air panas penghasil

energi panas bumi sebagaimana dimaksud dalam UU no 27 Tahun 2003. Perbedaannya yaitu pada tujuan pemanfaatan, keterdapatannya dan cara pengambilannya..

Ayat (2)

Cekungan lintas kabupaten/kota dan/atau lintas provinsi dan/atau lintas negara adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada pada wilayah administrasi yang berbeda. Dalam hal ini beda kabupaten/kota, provinsi dan/atau negara.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budidaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Rencana pengelolaan air tanah yang dimaksud adalah rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada pada wilayah kabupaten dengan memperhatikan rencana dan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten / kota sekitarnya, pemerintah propinsi dan pemerintah.

Ayat (2)

Huruf a

Air tanah sebaiknya hanya digunakan apabila kebutuhan air tanahnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber air permukaan.

Huruf b

Yang dimaksud “kondisi dan lingkungan air tanah” adalah kuantitas, kualitas dan lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, rencana jangka menengah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan rencana jangka pendek paling lama 5 (lima) tahun.

Huruf c

Perubahan yang dimaksud adalah :

1. Perubahan fisik cekungan air tanah.
2. Ditemukan data baru terhadap cekungan air tanah.
3. Terjadi perubahan sosial ekonomi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pihak lain adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi imbuhan air tanah dilakukan diantaranya dengan melakukan pelarangan pengeboran, penggalian termasuk penambangan dalam radius 200 m dari pemunculan mata air.

Huruf b

Untuk menjaga daya dukung akuifer diantaranya melakukan pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer diantaranya pembuatan terowongan dan penambangan batuan atau mineral.

Huruf c

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak diantaranya dilakukan dengan melarang pengambilan air tanah kecuali untuk kebutuhan pokok sehari – hari.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Upaya – upaya penghematan air tanah dilakukan dengan cara, diantaranya :

- menggunakan air tanah secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan.
- mengurangi penggunaan, menggunakan kembali atau melakukan pendauran ulang apabila dimungkinkan.
- menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir yaitu apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber – sumber air permukaan secara memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah.
- memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.
- melakukan pengembangan dan menerapkan teknologi hemat air.

Huruf b

Upaya peningkatan kapasitas resapan air tanah dilakukan dengan memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui sumur resapan, kolam resapan dan parit resapan.

Huruf c

Upaya pengendalian penggunaan air tanah dilakukan antara lain dengan :

1. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari – hari;
2. menjaga keseimbangan pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
3. memperketat sistem perizinan;
4. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi;
5. mengurangi alokasi pengambilan air tanah baru pada zona rawan air tanah;
6. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang sudah ada di zona kritis air tanah;
7. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
8. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
9. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penatagunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan zona konservasi air tanah.

Huruf b

Penyediaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, khususnya kebutuhan pokok serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh air permukaan.

Huruf c

Penggunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk pemanfaatan air tanah dengan mengutamakan pengambilan pada akuifer tertekan.

Huruf d

Pengembangan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah khususnya kebutuhan pokok sehari – hari.

Huruf e

Pengusahaan air tanah dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain, pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "bahan baku produksi" antara lain air minum dalam kemasan (AMDK), air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Huruf d

Yang dimaksud "bahan pembantu" atau proses produksi antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud "amblesan tanah" merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah, antara lain, meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
4. jumlah pengambilan air tanah;
5. peruntukan pemanfaatan air tanah;
6. kewajiban membangun sumur resapan; dan
7. pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.